



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2010 TENTANG  
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB), telah diatur mengenai Mekanisme Pelayanan dan Penetapan Besaran Biaya Klaim Pelayanan KB;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Paskapersalinan dan Paskakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB);
15. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Tahun 2011-2015;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB).

## Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka pemberian pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pembebanan biaya pelayanan KB menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembebanan biaya pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara mengajukan klaim.
- (3) Besaran satuan biaya pelayanan KB yang diklaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

## a. kelompok A

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	
1.	Pil	Rp	7.000,00
2.	Suntik	Rp	15.000,00
3.	Pasang IUD	Rp	100.000,00
4.	Cabut IUD	Rp	100.000,00
5.	Pasang Implant	Rp	100.000,00
6.	Cabut Implant	Rp	100.000,00
7.	MOP	Rp	766.250,00
8.	MOW	Rp	2.342.000,00
9.	Kontrol	Rp	10.000,00
10.	Komplikasi	Rp	1.722.000,00

## b. kelompok B

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	
1.	Cabut dan Pasang IUD	Rp	200.000,00
2.	Cabut dan Pasang Implant	Rp	200.000,00
3.	Cabut IUD dan Pasang Implant	Rp	200.000,00
4.	Cabut Implant dan Pasang IUD	Rp	200.000,00
5.	Cabut IUD dan Pakai Suntik	Rp	115.000,00
6.	Cabut IUD dan Pakai Pil	Rp	107.000,00
7.	Cabut Implant dan Pakai Suntik	Rp	115.000,00
8.	Cabut Implant dan Ganti pil	Rp	107.000,00

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 55012

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

